



**PENETAPAN ANGKA KREDIT
REKTOR UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA
NOMOR 0709/UN34/KP/PAK/2019**

Masa Penilaian tanggal : 1 Februari 2018 s/d 30 April 2019


KETERANGAN PERORANGAN					
1.	Nama	Drs. Sukisno, M.Sn.			
2.	NIP/No. Karpeg/NIDN	19640328 199103 1 004 / E.930405/ 0028036406			
3.	Tempat dan Tanggal Lahir	Klaten, 28 Maret 1964			
4.	Jenis Kelamin	Laki-laki			
5.	Pendidikan Tertinggi	Magister (S2) Tahun 2003			
6.	Pangkat/Golongan Ruang TMT	Pembina Tk.I, IV/b, 1 April 2012			
7.	Jabatan Fungsional/AK/TMT	Tenaga Pengajar, 1 Februari 2018			
8.	Fakultas/Jurusan	Fakultas Bahasa dan Seni / Pendidikan Bahasa Daerah			
9.	Masa Kerja Golongan	Lama	0 Tahun 0 Bulan		
		Baru	3 Tahun 3 Bulan		
10.	Unit Kerja	Universitas Negeri Yogyakarta			
II	PENETAPAN ANGKA KREDIT	LAMA	BARU	JUMLAH	
I.	UNSUR UTAMA				
	A.	Pendidikan			
	1.	Mengikuti pendidikan sekolah dan memperoleh gelar/ijazah	150,00	0,00	150,00
	2.	Diklat Prajabatan			
	B.	Pelaksanaan pendidikan	0,00	10,50	10,50
	C.	Pelaksanaan penelitian	0,00	8,00	8,00
	D.	Pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat	0,00	1,00	1,00
		Jumlah		19,50	169,5
	2.	UNSUR PENUNJANG			
	E.	Penunjang tugas Dosen	0,00	1,00	1,00
		Jumlah	0,00	1,00	1,00
	JUMLAH UNSUR UTAMA DAN UNSUR PENUNJANG	150,00	20,50	* 170,50	
III	Dapat diangkat dalam jabatan Asisten Ahli dengan angka kredit 150,00 dalam tugas pokok/rumpun Karawitan/Sanggar Sastra terhitung mulai tanggal 1 Mei 2019 dalam pangkat yang sama Pembina Tk.I. IV b				

* Selanjutnya diakui 150

Ditetapkan di Yogyakarta
pada tanggal 22 Mei 2019

REKTOR

UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA.



Kepada :

Nama : Drs. Sukisno, M.Sn.

NIP : 19640328 199103 1 004

Unit Kerja : Fakultas Bahasa dan Seni UNY

1. Kepala BKN Jakarta;

2. Kepala Biro SDM Kemendikdikti Jakarta;

3. Sekretariat Tim Penilai yang bersangkutan;

4. Dekan Fakultas Bahasa dan Seni UNY



KEPUTUSAN REKTOR
UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA
NOMOR 0710/UN34/KP/2019

TENTANG
PENGANGKATAN DALAM JABATAN TENAGA PENGAJAR PERGURUAN TINGGI

REKTOR UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA

- Menimbang : a. bahwa sebagai pelaksanaan dari Peraturan Menpan dan RB Nomor 17 Tahun 2013 jo Nomor 46 Tahun 2013 dipandang perlu untuk mengangkat, Saudara/i Drs. Sukisno, M.Sn. NIP 196403281991031004 pangkat/golongan ruang Pembina Tk.I, IV/b dalam jabatan fungsional dosen;
- b. bahwa yang bersangkutan telah menduduki jabatan fungsional Tenaga Pengajar, terhitung mulai tanggal 1 Februari 2018;
- c. bahwa berdasarkan Penetapan Angka Kredit Nomor 0709/UN34/KP/PAK/2019 tanggal 22 Mei 2019 yang bersangkutan telah memenuhi Angka Kredit yang ditentukan untuk Jabatan Asisten Ahli.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
2. Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 jo Nomor 63 Tahun 2009 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil;
5. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Nomor 02 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Negeri Yogyakarta;
6. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 35 Tahun 2017 tentang Statuta Univesitas Negeri Yogyakarta;
7. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 98 Tahun 2016 tentang Pemberian Kuasa dan Delegasi Wewenang Pelaksanaan Kegiatan Administrasi Kepegawaian kepada Pejabat Tertentu di lingkungan Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi;
8. Keputusan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 107/M/KPT.KP/2017 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Rektor Universitas Negeri Yogyakarta;

9. Keputusan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 107/M/KPT.KP/2017 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Rektor Universitas Negeri Yogyakarta;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 jo Nomor 12 Tahun 2002 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil;
11. Keputusan Presiden Nomor 65 Tahun 2007 tentang Tunjangan Dosen;
12. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 92 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Penilaian Angka Kredit Jabatan Dosen;
13. Peraturan Menpan dan RB Nomor 17 Tahun 2013 jo Nomor 46 Tahun 2013 tentang Jabatan Fungsional Dosen dan Angka Kreditnya;

Memperhatikan : Peraturan Bersama Mendikbud dan Kepala BKN Nomor 4/VIII/PB/2014 dan Nomor 24 Tahun 2014 Tentang Ketentuan Pelaksanaan Permenpan dan RB Nomor 17 Tahun 2013 Jo Nomor 46 Tahun 2013 Tentang Jabatan Fungsional Dosen dan Angka Kreditnya;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- KESATU : Terhitung mulai tanggal 1 Mei 2019 mengangkat Pegawai Negeri Sipil,
Nama : Drs. Sukisno, M.Sn.
NIP/NIDN : 196403281991031004/0028036406
Pangkat/Gol. Ruang : Pembina Tk.I, IV/b
Angka Kredit : 150,00
Unit Kerja : Fakultas Bahasa dan Seni UNY
dalam jabatan fungsional Asisten Ahli dengan tugas pokok/rumpun Karawitan/Sanggar Sastra.
- KEDUA : Kepada yang bersangkutan diberikan tunjangan jabatan Dosen sebesar Rp375.000,00 (Tiga Ratus Tujuh Puluh Lima Ribu Rupiah).
- KETIGA : Apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan dan perhitungan sebagaimana mestinya.

Keputusan ini disampaikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan untuk dilaksanakan dan diindahkan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Yogyakarta
Pada tanggal 22 Mei 2019

REKTOR
UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA

SUTRISNA WIBAWA

NIP195909011986011002

Tembusan;

1. Kepala Badan Pemeriksa Keuangan Jakarta;
2. Kepala Badan Kepegawaian Negara Jakarta;
3. Kepala Biro Sumber Daya Manusia Kemristekdikti Jakarta;
4. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Yogyakarta;
5. Kepala Cabang PT TASPEN (PERSERO) Yogyakarta;
6. Dekan Fakultas Bahasa dan Seni UNY;
7. Kepala Bagian Tata Usaha Fakultas Bahasa dan Seni UNY;
8. Pembuat Daftar Gaji;